

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
8. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
9. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Logo Daerah adalah Logo Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11. Bangunan Resmi Pemerintah Daerah adalah gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan meliputi Kantor, Rumah Dinas, Mess, Asrama dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang daerah, terdiri atas:

- a. logo;
- b. bendera;
- c. bendera jabatan Gubernur; dan
- d. himne

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV DESAIN DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo Daerah

Pasal 4

- (1) Logo daerah terdiri atas 9 (sembilan) bagian, yaitu:
 - a. Bintang;
 - b. Tulisan KALIMANTAN UTARA;
 - c. Sepasang burung Enggang berhadapan dibawah pita putih;
 - d. Gunung;
 - e. Gerbang Perbatasan Merah Putih;
 - f. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung dengan Mandau dan Tombak bersilang didepannya;
 - g. Padi dan kapas yang diikat dengan pita, jumlah padi 25 (dua puluh lima) butir, pita 10 (sepuluh) simpul dan kapas 12 (dua belas) buah;
 - h. Perahu diatas laut;
 - i. Laut bergelombang;
 - j. 4 (empat) garis gelombang yang menggambarkan sungai; dan
 - k. Dibagian bawah ada tulisan "BENUANTA" diatas pita warna putih kuning.
- (2) Bentuk keseluruhan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna yang berazaskan falsafah Pancasila, dengan warna dasar biru muda langit yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, dan kewibawaan.
- (3) Arti warna logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warna putih, melambangkan kesucian, keikhlasan, kejujuran;
 - b. Warna Biru, melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, kewibawaan;

- c. Warna hijau, melambangkan kesuburan, kemakmuran, ketakwaan, pertumbuhan;
 - d. Warna hitam, melambangkan ketegasan, perlindungan, ketokohan;
 - e. Warna merah, melambangkan keberanian, kekuatan; dan
 - f. Warna kuning, melambangkan kemuliaan, keagungan, kesuksesan.
- (4) Makna logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Bintang melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
 - b. Tulisan KALIMANTAN UTARA, melambangkan Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Sepasang Burung Enggang, melambangkan kepemimpinan dan kesetiaan yaitu setia kepada Tanah Air Indonesia. Masyarakat Kalimantan Utara yang berada di perbatasan negara tetap setia dan cinta dengan Negara Indonesia. Makna ini juga menggambarkan harmonisasi Pemimpin dalam membangun Kalimantan Utara.
 - d. Gunung, melambangkan potensi sumber daya alam Provinsi Kalimantan Utara di daratan yang terbentang mulai dari pesisir pantai sampai pegunungan diperbatasan negara, selain itu juga melambangkan kawasan pedalaman yang berada di perbatasan yang perlu diperhatikan dan dibangun.
 - e. Gerbang Perbatasan Warna Merah Putih, melambangkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang berada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung dengan Mandau dan Tombak Bersilang, melambangkan budaya masyarakat di Kalimantan Utara terdapat suku dan budaya yang seragam yang hidup saling berdampingan rukun, bersatu dan harmoni, penuh semangat pantang mundur untuk membangun dan selalu siap dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam;
 - g. Padi dan Kapas, padi sebagai sumber pangan yang melambangkan kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Kapas sebagai sandang yang melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Pita ikatan padi dan kapas melambangkan sikap gotong royong kebersamaan. Jumlah padi 25 (dua puluh lima) butir, pita 10 (sepuluh) ikatan dan kapas 12 (dua belas) buah (25-10-12) melambangkan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Provinsi Kalimantan Utara (tanggal disetujuinya UU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara).

- h. Perahu, merupakan sarana transportasi masyarakat, yang melambangkan kebersamaan dalam mengarungi kehidupan.
- i. Laut Bergelombang melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di lautan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara, bergelombang melambangkan kehidupan yang dinamis;
- j. 4 (empat) buah sungai berwarna putih, bermakna sebagai urat nadi perekonomian dari 5 (lima) kabupaten/kota yang menghubungkan masyarakat di pedalaman dengan daerah pantai dan perbatasan (Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung, dan Sungai Mentarang); dan
- k. Tulisan Motto “BENUANTA” diatas pita kuning, merupakan motto/semboyan dari Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kalimantan Utara adalah Wilayah Kita/Daerah Kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tulisan “PROVINSI KALIMANTAN UTARA” pada logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara salah satu Daerah Otonomi Baru di Pulau Kalimantan.

Pasal 6

Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 7

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bendera Jabatan Gubernur

Pasal 8

- (1) Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar Lambang Negara pada Bendera Jabatan Gubernur berwarna emas dengan pinggiran berwarna emas.
- (3) Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Himne Daerah

Pasal 9

Notasi dan syair Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 10

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada:
 - a. Bangunan resmi pemerintah daerah;
 - b. Gapura;
 - c. Tanda batas antar Provinsi;
 - d. Kabupaten dan Kota;
 - e. Kop surat;
 - f. Stempel Perangkat Daerah atau nama lainnya; dan
 - g. Lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

- (3) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
- a. kantor Gubernur;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor perangkat daerah atau nama lain;
 - d. rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah
- (3) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau tidak sejajar dengan posisi penempatan Lambang Daerah.
- (4) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja Kepala Perangkat Daerah
 - d. ruang tamu di Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - e. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan/Aula dan Ruang Tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah.

Pasal 12

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Pasal 13

Logo Daerah yang digunakan pada kop surat perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan dibagian paling kiri sebelum tulisan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 15

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada:
 - a. Bangunan resmi Pemerintah Daerah;
 - b. Gapura;
 - c. Perbatasan antar Provinsi; dan
 - d. Lencana atau Gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

- (5) Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.
- (6) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (7) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak lebih tinggi atau sederajat dari lencana Lambang Negara.

Pasal 16

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Bendera Daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. kantor Gubernur; dan
 - b. rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Gubernur;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - e. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan/Aula dan Ruang Tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan Bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 17

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 18

- (1) Bendera Gubernur ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Gubernur diluar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 19

- (1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Bendera Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 20

Gubernur melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam melakukan sosialisasi tentang lambang daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (3-80/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



Arman Jauhari, SH
NIP. 19750709 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Lambang daerah merupakan sarat dengan nilai-nilai budaya, kearifan lokal atau local wisdom yang dapat diterapkan dalam kehidupan sekarang dan sebagai filter di dalam menghadapi arus globalisasi. Lambang daerah adalah panji kebesaran dan symbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang daerah merupakan simbol kultural yang menyatukan masyarakat di daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki kewajiban yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang direfleksikan dalam lambang Daerah.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, sebagai identitas daerah yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan-harapan yang tergambar di dalam makna lambang daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian pada ketentuan ini meliputi *letter of intent*, *memorandum of understanding*, *administrative arrangement*, dan *plan of operation* atau dengan sebutan nama lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pertemuan resmi pada ketentuan ini adalah pertemuan Gubernur dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera daerah sebagai pendamping Bendera Negara dan bendera dari daerah/negara bagian/territory sebagai pendamping dari bendera negara yang bersangkutan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “dikibarkan” pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne daerah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah antara lain misalnya peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan peringatan hari Nasional lainnya.

Yang dimaksud dengan upacara hari ulang tahun daerah dalam hal ini adalah upacara peringatan Hari Jadi Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
LAMBANG DAERAH

LOGO DAERAH



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



Arman Jauhari, SH

NIP. 19750709 200212 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
LAMBANG DAERAH

BENDERA DAERAH




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum


Arman Jauhari, SH
NIP. 19750709 200212 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
LAMBANG DAERAH

BENDERA JABATAN GUBERNUR



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum


Arman Jauhari, SH
NIP. 19750709 200212 1 003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 LAMBANG DAERAH

HIMNE DAERAH

Lagu & aransemen: Addie MS
 Lirik: Addie MS & Adjie Soenama
 Aransemen koor: Marthin Tiparano

Khidmad $\text{♩} = 100$

A

Soprano *avec*
 Bu - mi Kal-ta-ra yang ku-cin - ta Be - nu - an ta yang ku-pu

Alto
 Bu - mi Kal-ta-ra yang ku-cin - ta Be - nu - an ta yang ku-pu

Tenor
 Bu - mi Kal-ta-ra yang ku-cin - ta Be - nu - an ta yang ku-pu

Bass
 Bu - mi Kal-ta-ra yang ku-cin - ta Be - nu - an ta yang ku-pu

9

S. *dim.*
 ja be - ta - pa da-mai dan in-dah - nya tem-pat ku di-la- hir - kan be - ta - pa e-lok dan su

A.
 ja be - ta - pa da-mai dan in-dah - nya tem-pat ku di-la- hir - kan be - ta - pa e-lok dan su

T.
 ja be - ta - pa da-mai dan in-dah - nya tem-pat ku di-la- hir - kan be - ta - pa e-lok dan su

B.
 ja be - ta - pa da-mai dan in-dah - nya tem-pat ku di-la- hir - kan be - ta - pa e-lok dan su

15

B

S.
 bur - nya tem-pat ku di-be-sar - kan. Ber- sya-kut ke-pa - da - Mu O Tu-han yang ma-ha E-

A.
 bur - nya tem-pat ku di-be-sar - kan. Ber- sya-kut ke-pa - da - Mu O Tu-han yang ma-ha E-

T.
 bur - nya tem-pat ku di-be-sar - kan. Ber- sya-kut ke-pa - da - Mu O Tu-han yang ma-ha E-

B.
 bur - nya tem-pat ku di-be-sar - kan. Ber- sya-kut ke-pa - da - Mu O Tu-han yang ma-ha E-

24 C

S. sa, a - tas se-ga la ka-ru-ma - Mu S'mo - ga 'tuk s'la-ma-la-ma-rya. Ma - ri lang-kah-kan ku - ki

A. sa, a - tas se-ga la ka-ru-ma - Mu S'mo - ga 'tuk s'la-ma-la-ma-rya. Ma - ri lang-kah-kan ku - ki

T. sa, a - tas se-ga la ka-ru-ma - Mu S'mo - ga 'tuk s'la-ma-la-ma-rya. Ma - ri lang-kah-kan ku - ki

B. sa, a - tas se-ga la ka-ru-ma - Mu S'mo - ga 'tuk s'la-ma-la-ma-rya. Ma - ri lang-kah-kan ku - ki

27 dim.

S. ki - ta 'tuk ma - sa de - pan ber - sa - ma cip - ta - kan ke - ma - ju - an bung - sa be - la -

A. ki - ta 'tuk ma - sa de - pan ber - sa - ma cip - ta - kan ke - ma - ju - an bung - sa be - la -

T. ki - ta 'tuk ma - sa de - pan ber - sa - ma cip - ta - kan ke - ma - ju - an bung - sa be - la -

B. ki - ta 'tuk ma - sa de - pan ber - sa - ma cip - ta - kan ke - ma - ju - an bung - sa be - la -

32

S. jar dan be-ker ja cip - ta - kan a-man dan sen - tau - sa Ka - li - man - tan U - ta - ra.

A. jar dan be-ker ja cip - ta - kan a-man dan sen - tau - sa Ka - li - man - tan U - ta - ra.

T. jar dan be-ker ja cip - ta - kan a-man dan sen - tau - sa Ka - li - man - tan U - ta - ra.


B. jar dan be-ker ja cip - ta - kan a-man dan sen - tau - sa Ka - li - man - tan U - ta - ra.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Plt. Kepala Biro Hukum

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



Arman Jauhari, SH
 NIP. 19750709 200212 1 003